



PUTUSAN
Nomor 238/Pdt.G/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ira Fitriani, bertempat tinggal di Jalan Muria Gang IV/690 RT.006 RW.004
Kelurahan Oro-oro Dowo Kecamatan Klojen Kota Malang,
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Cristhorion Seoula, bertempat tinggal di Jalan Nikel No.37 Kelurahan
Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang,
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 1 Agustus 2022 dalam Register Nomor 238/Pdt.G/2022/PN Mlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di KOTA MALANG pada tanggal 31-08-2016, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 3573-KW-31082016-0003 tanggal 31-08-2016 Yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota / Kab. Malang.
2. Bahwa dan hasil perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak:
 - CRISTHARA BELLVANIA QUEENA SEOULA, Lahir di MALANG, Tanggal 08-07-2016;
 - CLARISSA NATUSYA EXCELSA SEOULA, Lahir di MALANG, Tanggal 12-03-2021;
3. Bahwa pada awal perkawinan berjalan rukun dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 238/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

4. Bahwa hal tersebut tidak berlangsung lama, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran yang semakin lama semakin menjadi, akan tetapi Penggugat berusaha bersabar dan mengalah agar Tergugat menyadari perbuatannya tersebut;

5. Bahwa yang menjadi penyebab gugatan cerai ini adalah Pihak Tergugat telah menikah lagi dengan Pihak Ketiga (bukti terlampir);

6. Bahwa melihat keadaan seperti ini orang tua Penggugat dan Tergugat berusaha mendamaikan dan telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis namun tidak berhasil;

7. Bahwa pada puncaknya dan pertengkaran tersebut pada awal tahun 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Anaknya tanpa sepengetahuan Penggugat. Kemudian Penggugat berusaha mencari Tergugat baik pada teman, keluarga / Saudara saudara tergugat namun tidak ketemu.

8. Bahwa sepeninggal Tergugat hanya Penggugat dan keluarga yang merawat dan mengasuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat.

9. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak merasakan kebahagiaan lahir dan batin dalam perkawinan itu;

10. Bahwa Penggugat meminta hak asuh kedua anak atas nama CRISTHARA BELLVANIAQUEENA SEOULA dan CLARISSA NATUSYA EXCELSA SEOULA jatuh kepada Penggugat;

11. Bahwa Penggugat meminta Tergugat memberikan nafkah kepada kedua anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 3juta – Rp. 5juta perbulan;

12. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Malang berkenan untuk mengabulkan Gugatan Perceraian dan Penggugat ni seluruhnya;

Maka dengan alasan — alasan tersebut diatas swaya mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Malang mengabulkan gugatan ini sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di KOTA MALANG pada tanggal 31-08-2016, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 3573-KW- 31082016-0003 tanggal 31-08-2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota MALANG “Putus” karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh kedua anak atas nama CRISTHARA BELLVANIA QUEENA SEOULA dan CLARISSA NATUSYA EXCELSA SEOULA jatuh kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 238/Pdt.G/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan bahwa Tergugat harus memberikan nafkah kepada kedua anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 3juta – Rp. 5juta perbulan ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negri Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota MALANG untuk di catat dalam register perceraian tahun yang berjalan;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Atau

Bila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Agustus 2022, tanggal 11 Agustus 2022, dan tanggal 25 Agustus 2022 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku namun tidak pernah datang menghadap baik sendiri ataupun melalui Kuasanya, dengan demikian pemeriksaan perkara akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, dan agenda sidang berikutnya yakni perdamaian melalui lembaga Mediasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan Surat Gugatan oleh Penggugat, setelah pembacaan Surat Gugatan selanjutnya Penggugat menyatakan secara tegas dipersidangan bahwa Surat Gugatannya tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku namun tidak pernah hadir dan datang menghadap baik sendiri ataupun melalui Kuasanya maka dengan sendirinya tidak ada acara jawab-menjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ira Fitriani dengan Nomor Induk Kependudukan 3507226309880001, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3573020410160009 atas nama kepala keluarga Cristhorion Seoula, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3573-KW-31082016-0003 Tanggal 31 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LU-22032021-0021 atas nama Clarissa Natusya Excelsa Seoula yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3573-LT-04112016-0001 atas nama Cristhara Bellvania Queena Seoula yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Siri antara Cristhorion Seoula dengan Sularte Jallibee yang dinyatakan oleh Misbhakul Munir tertanggal 10 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

7. *Printout dari akun instagram* berupa foto suami Penggugat dengan seorang perempuan, di beri tanda bukti P-7;

8. *Printout dari akun instagram* berupa foto suami Penggugat dengan seorang perempuan, di beri tanda bukti P-8;

9. *Printout dari akun instagram* berupa foto suami Penggugat dengan seorang perempuan, di beri tanda bukti P-9;

10. *Printout dari akun instagram* berupa percakapan Penggugat dengan Tergugat dengan seorang perempuan, di beri tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa foto copy tersebut di atas, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 berupa fotokopi dari printout, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang untuk dijadikan alat bukti surat dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Astri Maharani;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 238/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, Penggugat adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 31 Agustus 2016 di Malang, secara agama Kristen;
- Bahwa Saksi maupun orang tua Saksi maupun keluarga dari pihak Penggugat tidak ada yang datang saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena pernikahan tersebut dilakukan Penggugat dengan Tergugat yang beda agama sehingga tidak di restui keluarga;
- Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah beragama Islam, dan saat menikah dengan Tergugat saat itu Penggugat berpindah agama Kristen;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Jalan Muria Gang IV/690, RT. 006, RW. 004, Kelurahan Oro-Oro Dowo, Kecamatan Klojen, Kota Malang dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah di karunia 3 (tiga) orang anak, yaitu pertama bernama CRISTHARA BELLVANIA QUEENA SEOULA, kedua bernama FLAUDIA (sudah meninggal dunia), dan anak ketiga bernama CLARISSA NATUSYA EXCELSA SEOULA;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang pisah rumah sudah selama kurang lebih tiga bulan, dan Penggugat saat ini tinggal dirumah orang tua Penggugat bersama dengan anak-anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan kemudian Penggugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat dikarenakan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat selingkuh dengan wanita lain dari foto di media sosial yang di tunjukkan oleh Penggugat dan Penggugat juga tahu Tergugat sudah nikah siri dengan wanita idaman lain tersebut yang memberi bukti nikah siri kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat bekerja sebagai kru kapal pesiar;
- Bahwa menurut Penggugat setelah Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, setiap bulannya Tergugat masih mengirimkan uang Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dari bukti transfer kepada Penggugat;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi Penggugat tidak keberatan dan menyatakan benar;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 238/Pdt.G/2022/PN Mlg



2. Saksi Indra Setiawan;

- Bahwa Saksi merupakan Kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Penggugat menggugat cerai Tergugat (suaminya);
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama kristen namun Saksi lupa waktunya karena Saksi maupun keluarga Saksi tidak ada yang hadir;
- Bahwa keluarga Penggugat tidak ada yang datang di pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut karena Penggugat telah pindah agama dan menganut agama Kristen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah di karunia 3 (tiga) orang anak, yaitu pertama bernama CRISTHARA BELLVANIA QUEENA SEOULA, anak kedua sudah meninggal dunia, dan ketiga bernama CLARISSA NATUSYA EXCELSA SEOULA;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat menggugat cerai Tergugat dikarenakan Tergugat memiliki wanita idaman lain dan telah menikah siri dengan perempuan idaman lain tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui pernikahan siri tersebut dari cerita Penggugat dan juga Penggugat telah menunjukkan surat nikah siri Tergugat dengan wanita idaman lain tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat bekerja di kapal pesiar;
- Bahwa saat ini Penggugat bersama anak-anaknya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku tidak pernah datang menghadap baik sendiri ataupun melalui Kuasanya maka Majelis Hakim berpendapat pihak Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menyangkal dalil-dalil dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan memohon putusan dari Pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

“Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Isteri yang melangsungkan Pernikahan dengan Tata Cara Agama Kristen pada Tanggal 28 Mei 2016 dan pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Malang, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3573-KW-31082016-0003, dari Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun Penggugat menyatakan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat saat ini tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat sudah tidak cocok serta Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain, untuk itu Pengugat mohon pernikahnya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap atau mengutus orang lain untuk mewakili dirinya dalam perkara ini, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah dengan relas panggilan masing-masing:

- Relas panggilan sidang tanggal 3 Agustus 2022 untuk persidangan tanggal 9 Agustus 2022;
- Relas panggilan sidang tanggal 11 Agustus 2022 untuk persidangan tanggal 23 Agustus 2022;
- Relas panggilan sidang dan tanggal 25 Agustus 2022 untuk persidangan tanggal 30 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan relas panggilan yang telah patut dan sah tersebut diatas, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dengan verstek, namun Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan tetap memeriksa formalitas gugatan Penggugat, apakah gugatan

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 238/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan seksama terhadap surat gugatan Penggugat, dimana dalam surat gugatan Penggugat terdapat subjeknya yaitu **Ira Fitriani** sebagai Penggugat dan **Cristhorion Seoula** sebagai Tergugat, sementara yang menjadi objeknya adalah perkara Perceraian, dimana dalam dalil gugatannya ada disebutkan oleh Penggugat tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa surat gugatan Penggugat telah memenuhi formalitas surat gugatan, dan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat telah dinyatakan telah memenuhi syarat formil suatu surat gugatan dan gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat dapat dijadikan landasan pemeriksaan dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkaranya, dimana yang menjadi permasalahan dalam perkara *a-quo* adalah Penggugat mohon perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagaimana terurai seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk putusnya perkawinan karena perceraian, maka yang pertama harus dibuktikan adalah, apakah benar telah ada perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah benar telah ada perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim mendasarkan kepada dasar-dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Pasal 1:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 238/Pdt.G/2022/PN Mlg



Pasal 2 (1):

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”;

Pasal 2 (2)

“Tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Pasal 30

“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”;

Pasal 31

(1) “Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat”;

(2) “Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga”;

Pasal 33

“Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”;

Pasal 34

(1) “Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”;

(2) “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”;

(3) “Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”

Pasal 39

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.

Pasal 41;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 238/Pdt.G/2022/PN Mlg



Akibatnya putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata demi kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak Pengadilan Memberi keputusannya;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 19

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara lain sebagai berikut:

- (b) Salah satu Pihak pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Pasal 21

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 Huruf b, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Pengugat;
- (2) Gugatan tersebut pada ayat 1 dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah;
- (3) Gugatan dapat diterima apa bila Tergugat menyatakan atau menunjukan sikap tidak mau lagi kembali kerumah bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dasar-dasar hukum diatas yang dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, maka akan dipertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum yang bersumber dari keterangan Saksi Astri Maharani dan Saksi Indra Setiawan, sejak awal tahun 2022 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan sejak bulan April 2022 Penggugat sudah meninggalkan Tergugat hingga saat ini, dikarenakan Tergugat telah menjalin hubungan/selingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikah siri dengan wanita lain, hal ini dapat terlihat dari Surat Pernyataan yang diajukan Penggugat Bukti P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 238/Pdt.G/2022/PN Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terlihat jelas antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami isteri, Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak lagi saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”, Tergugat selaku kepala keluarga tidak mungkin melaksanakan kewajiban sebagai kepala keluarga karena hidup terpisah dan hubungan yang tidak harmonis, begitu pun Penggugat sudah tidak pernah mendampingi Tergugat dalam suka maupun duka, saling sayang menyayangi sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Perkawinan, dengan demikian cita-cita dari suatu perkawinan tidak dapat tercapai yakni adanya ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, Tergugat dengan sengaja mengabaikan kewajiban Tergugat sebagai Kepala Rumah tangga layaknya rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dasar-dasar hukum dan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat antara dalil gugatan Penggugat pada Poin 4, Poin 5, Poin 6 Poin 7, Poin 8, dan Poin 9 surat gugatan Penggugat terkait ketidak harmonisan rumah tangga Pengugat dan Tergugat yang terjadi sejak awal perkawinan dan Tergugat telah menjalin hubungan/selingkuh dan menikah dengan wanita lain yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sudah tak lagi dapat hidup bersama sebagai suami isteri dapat dibuktikan oleh Pengugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangganya ditandai dengan perginya Penggugat dari kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim telah mencukupi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan Pelaksana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Tentang putusnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian sebagaimana petitum nomor 2 beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sedangkan tentang Petitum Gugatan Penggugat yang mohon agar memberi hak asuh anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat kepada Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ini telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu anak pertama bernama CRISTHARA BELLVANIA

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 238/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

QUEENA SEOULA berumur 6 (enam) tahun, anak kedua sudah meninggal dunia, dan anak ketiga bernama CLARISSA NATUSYA EXCELSA SEOULA berumur 2 (dua) tahun, yang mana kedua orang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut masih dibawah umur sehingga majelis akan menentukan mengenai pengasuhan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dipersidangan kedua anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur dan selama ini kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat, maka demi tumbuh kembang kedua anak tersebut maka Majelis memutuskan hak asuh kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut jatuh kepada Penggugat sehingga dengan demikian Petitum nomor 3 (tiga) patulah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Penggugat yang meminta agar Tergugat harus memberikan nafkah kepada kedua anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai oleh karena selama proses persidangan Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat menerangkan terkait berapa penghasilan dari Tergugat setiap bulannya yang mana dengan bukti tersebut dapat diketahui kemampuan penghasilan dari Tergugat sehingga dapat dimintakan nafkah sejumlah yang dituntut oleh Penggugat, dan oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut, maka dengan demikian terhadap petitum angka 4 patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, demi tertibnya administrasi pencatatan perkawinan maupun perceraian, yang dalam perkara ini adalah administrasi di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan/turunan sah dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya (ditempat perceraian terjadi);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 238/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 125 ayat 1 HIR dan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan **verstek** ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di KOTA MALANG pada tanggal 31 Agustus 2016, sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 3573-KW- 31082016-0003 tanggal 31 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang Putus karena perceraian ;
4. Menetapkan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat atas nama CRISTHARA BELLVANIA QUEENA SEOULA dan CLARISSA NATUSYA EXCELSA SEOULA jatuh kepada Penggugat ;
5. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang **telah berkekuatan hukum tetap** kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang untuk selanjutnya dapat **diterbitkan Akta Perceraian Antara PENGUGAT dan TERGUGAT** ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, yang hingga sekarang jumlahnya sebesar Rp529.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, oleh kami, Yuli Atmaningsing, S.H. M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H., dan Safruddin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 238/Pdt.G/2022/PN Mlg tanggal 1 Agustus 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 238/Pdt.G/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bima Ardiansah Rizkianu, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Brelly Yuniar Dien Wardi Haskori, S.H., M.H.

Yuli Atmaningsing, S.H. M.Hum.

Safruddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bima Ardiansah Rizkianu, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp75.000,00;
3.....B	:	Rp14.000,00;
biaya Penggandaan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7. Sumpah	:	Rp40.000,00;
8. Panggilan	:	Rp330.000,00;
Jumlah	:	Rp529.000,00;
(lima ratus dua puluh sembilan ribu Rupiah)		